



**DESANTARA**  
Diskusi Panel C  
**Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam  
Pembaharuan KUHP**

Didukung oleh:

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Komnas HAM, Democratic Reform Support  
Program (DRSP)

*Hotel Santika, Slipi, Jakarta, 3-4 Juli 2007*

**Surur:**

Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat pagi untuk semua, pertama saya ucapkan terima kasih ini sebetulnya saya ingin memberitahukan bahwa bagian dari rangkaian konsultasi public mulai hari kemarin, jadi mari kita buka kita coba untuk melihat sejauh mana perkembangan RUU KUHP lalu dari situ kita bagi dalam beberapa tema panel tentang lingkungan, negara, hari ini agama kesulitan dan pers dan khusus tentang agama kita akan mencoba untuk menjadi tentang aturan bersama karena ini juga penting kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia, pak Ihdhal Kasim, Musdah Mulia dan Bisri Effendy bahan masukan ke parlemen dan kita berharap bahwa hasil dari diskusi kita ini menjadi rujukan penting untuk memberikan beberapa hal yang penting untuk ini sebelumnya kita perlu bersabar ada film yang akan kita tonton bersama meskipun sepertinya teman-teman sudah cukup tahu untuk kita berdiskusi secara panjang lebar.

Mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa kemarin ada dua hal penting yang kita tanyakan ke 1200 responden, pertama tentang kelompok yang menjalankan keyakinan kedua sikap responden membatasi jumlah agama itu juga melanggar HAM dan kita langsung menyaksikan ada sekitar 8 menit.

[Nonton bersama dokumentasi penyerbuan Ahmadiyah di Parung]

Ok mungkin langsung kita mulai, waktu dan tempat kami serahkan ke saudara moderator, mas Rumadi saya persilahkan.

**Rumadi, moderator:**

Assalaamu'alaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendiskusikan salah satu topik delik penodaan terhadap agama, sebelum dimulai kemudian Mas Ihdhal Kasim, Mbak Musdah dan Mas Bisri Effendy.

Sejatinya, dalam RUU KUHP membahas banyak hal. Mulai dari undang-undang negara, mulai dari kesusilaan, dan sebagainya dan pagi hari ini, kita akan mengambil salah satu tema dalam RUU KUHP yang mungkin sampai sekarang perkembangannya juga belum terlalu jelas betul, sampai sekarang belum ke DPR, dan nampaknya DPR agak ogah-ogahan membahas KUHP ini, karena ini proyek hukum yang memerlukan pemikiran luar biasa, tapi mungkin di kalangan DPR, ini proyek yang kering. Jadi, memakan banyak pikiran tetapi, tidak menghasilkan fulus. Mereka tenang-tenang saja, bahkan kalau bisa selalu di lempar-di lempar entah sampai kapan karena proses revisi KUHP itu sudah dimulai sejak akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an. Dan mungkin perlu saya informasikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengikuti isu ini barangkali sudah tahu, bahwa dalam RUU KUHP, kalau KUHP yang lama itu hanya ada satu atau dua pasal yang menyangkut penodaan agama, yaitu pasal 156 a dan 157 kalau tidak salah. Kemudian, dalam RUU ini, satu pasal itu direntangkan menjadi 8 pasal, mulai pasal 341 sampai 348 atau 349. Banyak hal sebenarnya yang perlu kita diskusikan dari pasal itu, meskipun di pasal-pasal lain sebenarnya juga ada masalah-masalah yang terkait dengan agama tetapi, dalam RUU

ini, kelebihanannya adalah, ada bab khusus yang mengatur delik tentang penodaan agama yang dulu tidak pernah ditemukan dalam KUHP yang selama ini berlaku. Nah, dan sudah hadir ditengah-tengah kita yang pertama saya harus perkenalkan dengan Mas Ifdhal. Saya mengenal Mas Ifdhal, banyak mengikuti seminar dari delik agama ini, dan ia direktur program hukum dan reform institute dan kita harus memberi selamat beberapa waktu yang lalu diberi amanah untuk menjadi salah satu anggota komisi nasional hak asasi manusia.

Kedua, Ibu Musdah Mulia. Ibu Musdah, Sekjen ICRP. Kemudian beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu yang penyeleksi Komnas HAM dan ini hasilnya. Kemudian yang ada di ujung kiri, Mas Bisri Effendy. Mas Bisri dari Desantara dan tiga orang ini, akan memberikan perspektif yang berbeda-beda dari masalah penodaan agama ini. Mas Ifdhal barangkali akan lebih banyak menyorot dari sisi bagaimana proses perumusan delik agama dalam KUHP kita. Jadi, karena dia sarjana hukum, dia akan tahu, bagaimana proses penyusunannya dari segi sejarah, kemudian, bagaimana juga dengan implementasi dan juga sejarah, mungkin di beberapa negara yang menyangkut penodaan agama ini, atau blaspheme. Kemudian, Bu Musdah akan berbicara tentang, apa keterkaitan antara hak asasi manusia ini dengan religious freedom atau kebebasan beragama. Bu Musdah mungkin akan lebih banyak menyoroti dari instrumen-instrumen hak asasi manusia yang bisa jadi, delik ini, delik penodaan agama ini, bisa jadi salah satu ancaman barangkali terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan kemudian Mas Bisri, sebagaimana biasanya, judulnya ini Peluk Mesra Agama Negara, tadi sudah dikritik Trisno, ini Mas Bisri kok peluk mesra terus, tetapi dia, karena Mas Bisri banyak meneliti agama-agama lokal, dia akan berbicara dari perspektif itu. Bagaimana kepercayaan-kepercayaan lokal, yang oleh negara tidak dianggap sebagai agama tetapi sebagai kepercayaan, bahkan kalau dalam PNPS tahun 1965, kelompok-kelompok aliran ini, dianggap sebagai ancaman terhadap agama, agama resmi yang enam dalam PNPS ini. Jadi, salah satu inspirasi munculnya PNPS ini, itu karena munculnya aliran-aliran ini, lokal yang dianggap sebagai ancaman terhadap agama yang diimpor. Jadi, produk lokal, itu sebagai ancaman dari produk import. Sehingga perlu ada PNPS tahun 1965 yang, Salah satu pasalnya memberi amanat supaya penodaan agama itu dimasukkan dalam KUHP yang kita kenal sekarang ini, yang menjadi pasal 165a itu. Saya tidak perlu berpanjang kalam, mungkin yang pertama, saya akan serahkan dulu ke Mas Ifdhal barangkali bisa memberikan, mungkin yang ahli hukum atau sarjana hukum sudah tahu ini, tetapi, kalau model khoiron, trisno bukan orang hukum jadi perlu tahu juga, perspektif hukum dalam melihat delik agama ini. Nanti saya serahkan ke Pak Ifdhal, lalu Bu Musdah dan setelah itu Mas Bisri. Waktu kita ada dua jam, jadi ada waktu sekitar dua jam karena dua jam, saya bagi dua, kalau satu orang 20 menit, itu satu jam dan nanti satu jam kita bisa sharing dan dialog. Ok, saya persilahkan Mas Ifdhal

#### **Ifdhal:**

Baik. Terima kasih Bung Rumadi, yang menjadi pengatur lalu lintas pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik. seperti yang disampaikan tadi, saya akan lebih banyak memfokuskan pembahasan saya dari segi hukum. Tentang perkembangan delik agama dari masa ke masa ini. Apa yang ingin saya kemukakan dengan tema ini adalah sebenarnya bukan perkembangan dalam arti praktek di pengadilan. Jadi, bukan pengertian, bagaimana delik agama ini dipraktikkan di pengadilan dari masa ke masa. Tetapi yang ingin saya sorot adalah lebih pada bagaimana proses atau bagaimana formulasi perumusan dari delik agama ini di dalam RUU KUHP. Mungkin, dia tidak punya korelasi dengan apa yang berlangsung dalam

praktek yang sebetulnya dalam praktek di Indonesia, banyak sekali pengadilan mengadili kasus-kasus delik agama. Cuma saya tidak akan menyorot dari aspek itu. Yang saya lebih sorot pada dinamika yang berkembang di dalam perumusan di dalam KUHP itu sendiri yang akan saya sorot.

Nah, seperti tadi disampaikan, di dalam RUU KUHP yang terbaru yang sekarang yang dipimpin oleh Prof. Muladi, kita ketahui bahwa, di dalam RUU yang baru ini, terjadi perluasan delik agama menjadi satu bab tersendiri yang, satu bab itu berisi delapan pasal, pertanyaan kita adalah, apakah perkembangan yang demikian ini membawa sesuatu yang lebih baik dalam konteks perlindungan dalam hak-hak warga negara beragama atau justru sebaliknya. Karena itu, kita coba elaborasi, pertama, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu, tentang apa itu tindak pidana. Dari sini nanti akan kita lihat, korelasinya dengan delik agama.

Dalam hukum pidana, itu ada konsep yang namanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dua hal ini, kelihatannya hampir sama padahal berbeda. Kalau tindak pidana itu diartikan sebagai, tindakan yang dilanggar oleh seseorang, yang tindakan tersebut sudah dirumuskan di dalam peraturan perundangan. Sehingga orang yang berbuat itu adalah orang yang melanggar satu perbuatan yang sudah diatur dalam satu perundangan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana, itu lebih pada, seseorang, tidak cukup dikatakan melanggar hukum pidana atau melanggar hukum, kalau tidak ada unsur kesalahannya. Jadi, pertanggungjawaban pidana akan berurusan dengan alam mental orang. Apakah orang tersebut, sadar atau tidak, apakah orang tersebut melanggar peraturan perundangan itu dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan alpa. Inilah yang menentukan, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Karena itu, di dalam satu tindak pidana akan selalu dilihat unsur kesalahan untuk dapat mencari pertanggungjawaban orang. Nah, pertanggungjawaban ini bisa hilang, apabila ada pengecualiannya. Nah, biasanya, pengecualiannya, orang itu dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab misalnya di bawah umur, gila. Dst. Tetap orang-orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu kira-kira konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, nah, sekarang, kita lihat bagaimana korelasinya dengan delik agama ini. Sebelum masuk ke korelasi itu, saya ingin terlebih dahulu memperjelas konsep delik agama ini apa? Sebetulnya, istilah delik agama ini adalah satu istilah yang baru khususnya di dalam hukum di Indonesia. Sebab, di dalam KUHP yang berlaku yang kita salin dari KUHP colonial, sebetulnya tidak ada istilah delik agama. Baru diperkenalkan oleh Profesor Seno Aji, pada tahun 1960-an ia yang pertama memperkenalkan istilah ini dengan mengacu kepada Negara-negara Eropa yang mengenal istilah namanya blaspheme. Istilah blaspheme inilah yang kemudian di translate ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah delik agama. apa yang di maksud dengan istilah delik agama, sebab, kalau kita membaca begitu saja, delik agama dalam pikiran ada tiga hal paling tidak. Pertama, delik agama, kedua delik menurut agama dan ketiga, delik berhubungan dengan agama. Yang mana yang diatur? Sebab kalau dibaca di dalam KUHP yang berlaku sekarang, hampir ketiga-ketiganya itu ada. Karena itu, kenapa harus ada dibuat delik agama kalau memang sudah ada, di dalam KUHP itu terjabar, tersebar, delik-delik yang menyangkut agama. Misalnya, pertama pembunuhan, terus sesuatu yang dilarang dalam agama, penipuan, delik-delik ini sebenarnya sudah ada di dalam KUHP. Orang yang membunuh harus dihukum. Kemudian, delik yang berkaitan dengan agama itu misalnya menghalang-halangi petugas agama sedang menjalankan tugasnya kemudian merintang pejabat agama dan sebagainya, kemudian membongkar kuburan dsb semuanya itu adalah delik yang berhubungan dengan agama. Karena itu apa spesifiknya delik agama ini? Dan profesor Seno Aji berusaha mencari makna yang tepat dari istilah ini. Karena itu



dia mengatakan, delik agama ini bukan delik menurut agama, tetapi lebih spesifik delik terhadap agama yaitu, delik yang dirumuskan semata-mata untuk menjaga kesucian agama, kesucian agama itu sendiri. Apa itu kesucian agama? Itu adalah menyangkut kitab sucinya, menyangkut rasul-rasulnya, kemudian doktrin-doktrinnya. Inilah yang ingin dijaga melalui delik agama itu. Yaitu delik terhadap agama itu. Nah, karena itu, yang dirumuskan dalam delik agama ini adalah, usaha untuk menjaga, serangan terhadap kesucian agama. Ini siapa yang menyerang kesucian agama, apakah itu terhadap kitab sucinya, terhadap rasulnya, terhadap doktrin-doktrinnya, itu disebut sebagai penodaan terhadap agama. Inilah yang disebut delik agama. Nah, secara spesifik, delik agama itu lebih kepada ini. Dengan demikian, dia lebih dekat dengan istilah blaspheme di dalam literatur hukum Anglo Saxon. Itu delik yang berkaitan dengan pencemaran terhadap kesucian agama.

Nah, kapan sebetulnya gagasan ini mulai masuk di dalam KUHP kita? Memasukkan delik agama ini menjadi satu delik? Yang sebetulnya di dalam KUHP tidak ada. Ini berawal dari satu seminar hukum nasional dan ini, seminar hukum nasional yang pertama. Sekarang seminar hukum nasional sudah ke 21, apa ya, yang saya ikuti di Bali itu 21. Dia tidak setiap tahun ada seminar hukum nasional. Di dalam seminar hukum nasional pertama tahun 1963 inilah, di hasilkan satu resolusi, bahwa perlu dimasukkan delik agama di dalam KUHP yang akan datang. Kenapa perlu delik agama ini di dalam KUHP nasional itu sebab, dasarnya adalah sila pertama dari negara ini. Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam Pancasila, nah, inilah yang menjadi dasar dari mengapa perlu ada delik terhadap agama, sebab, negara ini berdasarkan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, derikuat terhadap negara untuk menjaga kesucian terhadap agama tersebut. Inilah alasan, dari kenapa delik agama itu menjadi obsesi dari para perumus KUHP untuk dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Argumen-argumen ini semua dibuat oleh prof Seno Aji. Dia yang merekonstruksi argumen-argumen untuk menjustifikasi, kenapa delik agama harus masuk di dalam RU KUHP yang ini membedakan negara kita dengan negara-negara lain yang menurut dia negara lain tidak dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa, dianggap agama tidak menjadi konsen dari negaranya. Nah, dari seminar nasional ini, kemudian, realisasi yang pertama dari seminar nasional ini adalah lahirnya apa yang disebut Rumadi, adalah UU No. 1 PNPS 1865 tentang penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Nah, inilah yang pertama sekali aturan positif yang mengatur tentang delik agama. yang mengatur delik agama, khususnya terhadap penodaan agama yang berdasarkan UU ini dimasukkan ke dalam KUHP yang sedang berlalu yaitu dimasukkan dalam bab mengenai ketertiban umum pasal 156 a. Jadi pasal 156 ditambah 156 ini dengan huruf a itu dalam bab tentang ketertiban Umum. Ini hampir sama dengan negara-negara lain, blaspheme ini dimasukkan di dalam crime against public order, di masukkan di situ, bukan spesifik delik agama, gitu. Dia dimasukkan bagian dari mengganggu ketertiban umum. Ini lah untuk pertama kali delik agama ini masuk. Dan kasus-kasus delik agama yang terjadi sampai hari ini, itu menggunakan pasal 156a ini. Apa yang terjadi dengan Lia Eden, yang lain-lain, Arswendo, yang pertama sejak awal orde baru itu, yang sangat ramai diperbincangkan itu karya sastra Ki Panji Kusmin yang tidak jelas pengarangnya kemudian dituduhkan ke HB Jassin untuk mempertanggungjawabkan itu. Ini preseden-preseden yang mengawali delik agama di Indonesia. Nah, dari perkembangan ini, kemudian, dalam penyusunan RUU KUHP, memang terjadi banyak sekali desakan, agar delik-delik menurut agama dan delik terhadap agama ini dimasukkan dalam KUHP. Misalnya yang tidak masuk, kemudian dikeluarkan dalam RUU yang dirumuskan tim Muladi sekarang, itu adalah ada delik yang belum masuk. Kalau tidak salah, waktu itu, RUU KUHP dipegang oleh

Loby Lukman. Ada delik yang berhubungan dengan agama yaitu delik murtad. Jadi, barang siapa berpindah agama, atau meninggalkan agama itu diancam pidana sekian tahun. Tetapi kemudian dan delik agama yang lain, dan delik-delik menurut agama yang lain, yang dianggap merupakan bagian yang dilarang agama itu dilarang menurut RUU KUHP. Tetapi oleh tim kemudian, itu dihilangkan dan yang tinggal memang lebih banyak delik-delik yang berhubungan dengan agama. Delik yang berkaitan dengan agama yaitu delik agama, kemudian delik yang berkaitan terhadap agama yaitu penodaan agama. Nah, karena itu, di dalam rumusan yang sekarang yang dihasilkan oleh tim Muladi ini, delik agama itu disistematisasi ke dalam satu bab, di mana dalam usaha sistematisasi ini ada yang tersebar dalam KUHP ini dimasukkan didalamnya. Misalnya, yang berkaitan dengan agama seperti misalnya menghalangi petugas agama sedang menjalankan tugasnya itu dimasukkan dalam paragraf mengenai kehidupan kerukunan beragama.

Kemudian, berkaitan dengan membuat kegaduhan di depan rumah ibadah, itu juga dimasukkan terhadap kehidupan beragama dan sarana beribadah di paragraf kedua. Nah, sedangkan yang, itu sebetulnya diambil dari KUHP yang sekarang. Beberapa diambil dari KUHP sekarang, tinggal memasukkan, mengganti redaksinya. Cuma yang baru adalah delik tidak pidana yang baru, terutama yang berkaitan dengan delik agama, yaitu delik penodaan terhadap agama, penodaan terhadap Tuhan dsb. Itu yang kemudian banyak diperluas. Sehingga kemudian, dalam rumusan yang baru ini, ia menjadi 8 pasal. Dari semula 1 pasal, dalam KUHP yang sekarang, itu dia karena coba disistematisasikan dari yang lama diambil dari yang tersebar itu dikelompokkan dalam satu bab, kemudian menjadi delapan pasal, dari 8 pasal ada empat yang baru, yang lain adalah pengambilan dari pasal di KUHP. Tidak semuanya diambil, dikelompokkan dalam bab ini. Itu kira-kira dan bagaimana bunyi pasalnya saya kira nggak perlu saya baca. Jadi anda lihat di halaman 4,5 dan 6 dari tulisan saya ini. Itu tentang delik agama apa saja yang dirumuskan dalam RUU KUHP yang baru ini.

Nah, sekarang yang ingin saya diskusikan lebih lanjut, adalah terkait dengan, bagaimana penegakan delik-delik agama ini? Ini kemudian, korelasinya dengan apa yang saya diskusikan di awal tadi terkait dengan delik pidana. Ini yang jadi masalah menurut saya, sebetulnya. Bagaimana menegakkan delik-delik yang sudah dirumuskan di dalam RUU ini, nanti dalam realitasnya di lapangan? Bagaimana para penegak hukum akan menegakkan dalam pelanggaran ini. Sebab, masalahnya terletak pada, delik ini sangat sulit dibuktikan karena alasannya adalah, tindak pidana ini, lebih banyak terkait di dalam alam pikiran orang, dan rumusannya juga sangat abstrak. Nah, karena itu akan sangat menyulitkan, bagi aparat penegak hukum nantinya dalam membuktikan ini, membuktikan bagaimana orang itu dianggap melanggar pasal terhadap penodaan agama, atau penghinaan terhadap Tuhan. Atau penghinaan terhadap kitab suci dst. Karena yang pertama yang harus dibuktikan oleh penegak hukum itu pertama, bukan hanya orang itu secara objektif melanggar seluruh unsur dalam pasal itu, tetapi juga, yang paling penting adalah dia, apakah orang memang ini punya kesalahan, kaitannya punya kesalahan ini, yang pertama harus diperiksa adalah, alam kesadaran orang itu, yaitu apa yang disebut dengan men real. Apakah betul orang ini memang, dengan mengatakan sesuatu agama ini memang bermaksud menghina agama itu? Misalnya begini saja, saya ambil contoh yang sederhana, ketika kelompok Jaringan Islam Liberal melakukan tafsir doktrin atas doktrin yang sudah mapan, apakah itu bisa disebut penghinaan terhadap doktrin yang sudah mapan itu? Kalau kita baca dari pasal-pasal itu, itu bisa dikatakan begitu. Padahal, alam pemikiran orang yang menulis tidak bermaksud untuk melakukan penghinaan. Men real-nya tidak di situ, dia sedang melakukan sesuatu penelaahan

terhadap teks dan sebagainya. Dan ini akan banyak orang yang takut melakukan menafsirkan terhadap teks karena pemahaman yang dominant atau ajaran yang dominan itu akan dengan cepat mengatakan, orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap, menghina kitab suci, menghina tuhan menghina rasul dst. Di sini sebetulnya letak bahayanya. Apalagi, seringkali dalam konteks untuk membuktikan men real ini, menggunakan para ahli agama. Apakah betul orang ini, memang telah menghina agama. Bisanya yang dipanggil polisi untuk saksi ahli itu, itu adalah pemuka-pemuka agama berada dalam mainstream. Berada lama pikiran yang mapan tentang agama, jadi, jelas orang yang melakukan penafsiran ini, akan disebut melanggar atau menghina agama. Katakan lah misalnya contoh yang lain, yang dwi bahasa. itu juga disebut juga dalam pasal penghinaan agama atau penodaan terhadap agama. Padahal orang ini, kesadarannya, men real nya, dia ingin memberi satu penafsiran yang lebih mendekati dia dengan Tuhan karena itu, dia mau menggunakan bahasa yang lebih dia mengerti daripada bahasa yang diluar akal kesadaran dia. Itu upaya dia untuk mendekati diri kepada Tuhannya kan sebetulnya? Nah, kenapa kemudian dia di bawa sebagai menghina agama atau penodaan terhadap agama? Ini bisa jadi soal men real, apalagi, men real itu dibuktikan melalui pendekatan keahlian itu, yang lebih banyak keahlian itu didatangkan dari ajaran-ajaran yang mapan, nah, karena itu menurut saya, di sini letak bahaya dari ini. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain, kebetulan saya membaca satu artikel dari studi yang dibuat oleh Artikel 19, satu organisasi kebebasan pers di Inggris, yang mengkaji tentang penerapan blaspheme di negara-negara Eropa. Ternyata di Inggris, sejak tahun 1923 itu hanya dua kasus terjadi blaspheme di Inggris sejak tahun 1923 sampai sekarang itu hanya dua kasus. Kemudian, di Norwegia, di Denmark, hampir tidak ada kasus-kasus blaspheme ini. Artinya, blaspheme itu, di negara Eropa meskipun ada ketentuannya, tetapi dia tidak bisa importable, tidak bisa diterapkan karena kesulitan itu tadi, kesulitan dalam pembuktiannya. Sebab sangat kesulitan membuktikan criminal, karena alasan-alasan responsibilitynya karena alasan yang saya sebutkan tadi. Nah, karena itu, menurut saya, kita mau apa dengan memperbanyak? memperbanyak delik-delik agama ini? Apakah ingin memperbesar, apakah memang dengan melakukan perluasan terhadap delik agama ini, memang maksudnya adalah untuk menjaga integrasi sosial di dalam masyarakat kita karena dalam pandangan perumus KUHP ini, soal agama ini sangat sustain di Indonesia karena itu untuk tidak terjadi benturan di Indonesia karena itu, dibuat sebuah mekanismenya dengan mempidana orang yang melakukan penodaan terhadap agama. Apa itu jalan keluar yang terbaik? Hukum pidana sebagai jalan keluar terhadap masalah sosial? saya kira di sini yang perlu diperiksa. Menurut saya, soal integrasi sosial, soal integrasi keagamaan itu, jalan keluarnya bukan melalui pendekatan hukum pidana. sebab hukum pidana itu hanya bisa digunakan ketika, sarana-sarana lain memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi prinsip pidana itu adalah yang telah hadir, digunakan setelah sarana lain tidak bisa digunakan. Karena itu, jangan kita jadikan hukum pidana itu sebagai obat mujarab dari semua penyakit masyarakat, tidak bisa, karena itu menurut saya, sebaliknya delik agama ini dikembalikan ke posisinya semula, supaya jangan terlalu banyak delik ini, disamping dari segi hak asasi manusia dia berimpact pada pelanggaran hak-hak asasi, juga dari segi implementasinya juga sangat sulit. Kita membutuhkan polisi dan penegak hukum yang sangat profesional yang tidak memihak, dalam tayangan tadi, kita lihat polisi dan aparat keamanan berpihak pada satu kelompok. Nah, bagaimana dia bisa menegakkan hukum kalau dia sudah memilih salah satu kelompok yang terlibat dalam perkelahian. Dia sudah memilih salah satu. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah bisa hukum pidana dijadikan sebagai jalan keluar bagi integrasi sosial kita? Itu saya



kira beberapa catatan dari saya yang nanti akan kita elaborasi lebih jauh dalam tanya jawab.

**Rumadi:**

Terima kasih Mas Ifdhal. Mas Ifdhal sudah menguraikan dari sisi Normatif hukum pidana, asal-usulnya kemudian secara teoritik hukum pidana, mengenai delik agama ini, kemudian kesulitan-kesulitannya pada tingkat implementasi. Di ujung pembicaraan tadi, Mas Ifdhal juga sudah mengarah pada, bahwa kalau delapan pasal ini dimasukkan sebagai bagian hukum pidana sebagai bagian di masa-masa yang akan datang, bukan tidak mungkin, ini akan menjadi ancaman terhadap kebebasan beragama kalau satu pasal saja, yang 156 saja, bisa mengancam HB Jassin, Lia Eden yang terakhir, kemudian Yusman Roy yang bisa lolos, belum ya? Ya di tingkat pengadilan pertama dia lolos. Dari pasal penodaan agama, pasalnya sudah dialihkan menjadi penodaan agama, kemudian tahun 2005 juga ada habib Hussein di Probolinggo, 2006 ada kasus Saleh di Situ Bondo, itu satu pasal, bisa menjerat dari tahun 1966 yang pertama kasus tahun 1969 saya kira, sampai 2006 itu tak kurang dari 10-15 kasus yang sejauh saya tahu, belum lagi kasus-kasus lain yang mungkin tidak terekam oleh kita semua, tetapi kalau di Inggris atau dimana cuma dua kasus dari tahun 1923, sekarang di Indonesia kasus penodaan agama itu meningkat luar biasa. Sejak tahun 2000-an frekuensi penodaan agama itu sangat banyak sekali dan itu tidak lepas kami di Wahid Institute bersama beberapa kawan meriset kasus-kasus ini, dan dari semua kasus yang kita temukan memang tidak ada kasus yang pertama melibatkan MUI, kemudian kedua tidak melibatkan massa, semua kasus itu selalu melibatkan demonstrasi massa. Lalu kecenderungan kalau masa semakin banyak, itu tuntutan pengadilan itu semakin tinggi, semakin lama, tetapi kalau tidak dikawal massa, itu kasus misalnya Tegus Santoso di Rakyat Merdeka itu lolos karena tidak ada massa yang mengawal atau demonstrasi besar-besaran di situ. Kemudian kasusnya Abdurrahman. Abdurrahman lolos juga karena Lia Eden sudah kena ya udah, Abdurrahman dianggap tidak ini. Tetapi waktu Lia Eden di demonstrasi luar biasa. Jadi, kesan itu luar biasa. Jadi, secara normative mungkin ini bisa dipahami, tetapi dari implementasi, bukan tidak mungkin ini akan membawa dampak atau pelecehan terhadap HAM, nah, nanti mbak Musdah akan secara khusus membicarakan tentang ini. Silahkan Mbak Musdah

**Musdah:**

Baiklah bapak-ibu sekalian, saya akan langsung menyambung saja, melihat dari perspektif hak asasi manusia, seperti apa sih, masalah keagamaan di republik kita, saya mulai dulu dengan historisnya. Kenapa persoalan-persoalan keagamaan setelah reformasi itu mengalami eskalasi. Salah satu faktor adalah, karena pada masa masa lalu, kebijakan SARA itu begitu kuat sehingga unsur-unsur penodaan agama itu tidak muncul. Karena setiap orang yang akan melakukan itu tidak berani atau tidak berani memperlihatkan kekuatannya. Di jaman reformasi ini, dimana jendela demokrasi terbuka lebar, ya semua orang merasa berhak menyampaikan aspirasinya karena seperti yang kita ketahui, membuka demokrasi itu ibarat membuka jendela. Bukan hanya udara segar yang masuk tetapi juga serangga, kuman dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memiliki filter yang kuat, dan kita tidak siap untuk itu ya seperti apa yang kita rasakan setelah pasca reformasi ini. Karena itu juga, kebijakan-kebijakan masa lalu yang begitu represif mengalami menghalangi tumbuhnya ideologi baru, misalnya ideologi komunis, sama sekali tidak ada ruang, ketakutan terhadap PKI misalnya, juga penekanan pelayanan hanya kepada lima agama, hasilnya baru kita

rasakan sekarang bahwa itu semua tidak berguna di dalam mengatur, atau kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara kita, akibatnya ya seperti yang kita rasakan sekarang. Lalu bagaimana dengan konsep HAM yang dimiliki baik secara internasional maupun yang sudah kita ratifikasi? Kembali bahwa kita harus mengetahui, prinsip Hak Asasi manusia itu, berangkat dari sebuah prinsip tentang penghargaan dan penghormatan kepada manusia, sebagai makhluk yang bermartabat. Ingat. Jadi, konsisten low dalam penghormatan kepada manusia. Siapapun dia, apapun dia. Karena itu nanti kalau kita bicara tentang agama, HAM tidak bicara tentang penghormatan kepada agama, tidak ada urusan dengan agama. Apapun dia, siapapun dia. Yang harus dipahami terlebih dahulu kita berbicara dari sisi manusia, manusia adalah sentral untuk pembangunan apakah itu nanti termasuk dalam pembangunan agama. Bagaimana sih sebetulnya, isu kebebasan beragama dalam dokumen HAM? Kalau kita mencari dalam deklarasi universal HAM yang pertama, sebenarnya ada sejumlah dokumen mengenai HAM yang disebutkan oleh Crum ada 6. Antara lain ada Magna Charta, lalu dokumen Inggris, Prancis, Amerika dan dokumen internasional tahun 1879. Pada prinsipnya, deklarasi universal itu disebutkan dalam pasal 18 bahwa pilihan kebebasan manusia, untuk menganut satu agama atau tidak menganut satu agama atau berpindah agama itu dijamin. Itu adalah kebebasan yang hak, yang asasi. Adalah hak yang asasi bagi setiap manusia. Lalu ini kemudian dielaborasi lagi lebih rinci, pada dokumen covenant internasional kita mengenai hak-hak sipil tahun itu. Pada tahun 1918, dan tahun 1919, tahun 1927, secara lebih kuat. Karena itu, keragaman itu bukan hanya merupakan hak asasi manusia tetapi juga sudah menjadi hak-hak sipil, apalagi, setelah kita meratifikasi covenant ini dengan UU no. 12 tahun 1925. Persoalannya kemudian adalah, bahwa, hampir semua covenant yang kita ratifikasi mengenai HAM yang diratifikasi Indonesia, itu belum mensyaratkan adanya, operasional dalam bentuk effective recovery, pemulihan efektif. Itu belum ada. Kecuali yang kita miliki itu adalah UU pengadilan HAM. Itu sudah ada. Tetapi, sayangnya, itu hanya berlaku bagi pelanggaran HAM berat. Menarik bahwa, pelanggaran-pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama itu tidak dianggap pelanggaran dalam peradilan kita ini. Kita sudah punya UU nomor 12 tahun 2005 tentang hak-hak sipil politik yang menyangkut didalamnya bicara soal kebebasan beragama, tetapi untuk operasinya dia di lapangan itu tidak ada. Lagi-lagi, kita menggunakan media KUHP ini. karena itu, KUHP menjadi sangat penting di dalam penegakan HAM di Indonesia karena larinya ke sini. Persoalannya kemudian lebih fatal lagi. Ketika kita kembali ke KUHP yang ada maupun rancangan UU KUHP, penyerangan terhadap Ahmadiyah, misalnya, itu lalu dalam sidang pengadilan, delik itu adalah, delik pengrusakan delik penganiayaan bukan di jerat dengan pasal kejahatan pelanggaran HAM itu. Karena satu hal yang berbeda. Berbeda sekali. Kalau ditariknya itu dengan kejahatan penganiayaan, kejahatan pengrusakan itu berbeda, meskipun, itu ditarik ke pengadilan dengan delik kejahatan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berarti pelanggaran terhadap konstitusi, berarti melanggar Pancasila. Itu berat sekali. Ini perbedaannya. Kalau kita belum memiliki media ini, maka yang digunakan itu adalah KUHP kita. karena itu, KUHP menjadi sangat penting di dalam penegakan hukum di negara ini, itulah mengapa kita melihat bersama di sini, betapa pentingnya, betapa strategisnya KUHP ini.

Kita kembali kepada covenant-covenant hak asasi manusia. Menarik sekali membicarakan kebebasan beragama dalam semua lembar HAM. Itu tidak ada satupun definisi yang secara rinci menyebutkan apa itu agama. Nggak ada. Karena saya tahu, mungkin dalam analisis saya, para perumus ini tidak ingin terjebak dalam kontroversi mengenai kontroversi politis, kontroversi ideologis mengenai agama. Tidak ada.



Memang dalam perspektif sosiologis, kita menemukan beberapa definisi agama, bahwa agama itu adalah sebuah sistem ritual yang memiliki Tuhan yang jelas, nabi yang jelas, rasul yang jelas, misalnya seperti itu atau menurut Durkheim adalah sebuah sistem ritual yang digunakan manusia untuk merespon persoalan-persoalan sosial yang dihadapi manusia seperti itu. tetapi di dalam kehidupan politik atau kehidupan hukum di Indonesia perspektif sosiologis itu tidak lagi digunakan. Pemerintah memiliki definisi sendiri, tidak menyangkut apa itu agama.

Nah, di dalam banyak penjelasan yang saya baca dalam hukum kita, agama itu selalu didefinisikan sebagai sebuah system ritual yang memiliki kejelasan mengenai konsep tentang Tuhan, konsep tentang Nabi, konsep tentang kitab suci, konsep tentang ibadah. definisi ini tidak bisa tidak dipakai untuk mengukur beberapa agama-agama yang sifatnya indigenous religion, agama-agama local, karena kalau dalam agama lokal, mencermati itu tidak ada. Sebenarnya kalau dalam agama lain, misalnya Kong Hu Chu, konsep ini tidak ada. Apalagi kalau kita mencari konsep hidup akhirat, keakhiran, dalam konsep Kong Hu Chu itu tidak ada sama sekali. Karena itu, dalam konsep orde baru, Kong Hu Chu itu sama sekali tidak mau disebut sebagai agama karena itu tidak jelas. Semuanya sebenarnya juga tidak jelas. Karena itu kalau kita menggunakan definisi agama menurut definisi pemerintah, sekaligus kepercayaan dan juga agama yang tumbuh dari hidup masyarakat ini tidak masuk dalam kategori agama. Jadi persoalannya, siapa sih yang berhak mendefinisikan agama? Menurut saya, pemerintah, negara, tidak punya hak, tidak punya kewenangan apa itu agama, apa itu keyakinan, apa itu kepercayaan. Menurut saya, serahkan saja ke pada penganutnya. Kalau menurut mereka agama ya hendaklah diberikan pengakuan dalam arti memberikan pelayan terhadap masyarakat maupun keluarga yang menganut agama apapun, menganut kepercayaan apapun. Karena itu, sekali lagi ingin saya tekankan bahwa definisi agama itu tidak saya temukan dalam semua dokumen dalam hak asasi manusia, baik yang sifatnya internasional maupun dalam dokumen nasional kita dalam UU No. 39 tahun 1949 tentang HAM maupun UU lain tentang HAM

Tetapi, secara kebebasan itu jelas. Dalam berbagai dokumen yang saya baca mengenai kebebasan, apalagi yang menyangkut kebebasan beragama, itu dipilah menjadi dua. Freedom to be dan freedom to act, freedom to be menyangkut kebebasan seseorang untuk menganut kebebasan berpindah-pindah agama. Kebebasan seseorang untuk tidak menganut agama. Kebebasan seseorang untuk berpindah-pindah agama itu freedom to be. Ini adalah hak yang sifatnya non-derotable, yang sama sekali tidak boleh dikurangi, negara yang sama sekali tidak bisa mengintervensi terhadap kehidupan individu, warga kehidupan masyarakat. Terserah warga atau masyarakat mau menganut agama apa saja, sepanjang kebebasan itu tidak menimbulkan kekerasan terhadap orang lain, tidak menimbulkan, tidak mengurangi hak orang lain. Jadi, freedom to be, kebebasan untuk menganut, kebebasan untuk tidak menganut, kebebasan untuk berpindah-pindah agama itu adalah dijamin sepenuhnya. Maka, kalau saya membaca dokumen mengenai penjelasan mengenai pancasila yang dibuat oleh salah satu founding father kita, Agus Salim, saya masih punya dokumen aslinya, itu menyebutkan agus salam menyebutkan bahwa dengan pancasila, pemerintah kita tidak bisa menghalangi seseorang untuk tidak menganut agama, karena itu, ateis sekalipun itu pun dijamin, di ideologi pancasila. Ini menarik lho, betapa wise-nya ya. Para the founding father kita, tetapi sayangnya, kebijaksanaan atau kelapangan hati para founding father ini tidak diwarisi oleh para penyelenggara kita yang sekarang. Jadi, kita mengalami sebuah periode yang sangat sat back. Karena definisi atau dokumen ini, tidak lagi pernah dibaca dalam berbagai kegiatan yang muncul dalam berbagai UU yang kita baca.

Freedom to act, adalah kebebasan untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial, Karena ini berkaitan dengan orang lain dalam kehidupan sosial kita, karena itu bisa dilakukan pembatasan, bisa dilakukan regulasi. Menyangkut ini. Karena itu menyangkut ini itu diperbolehkan karena sifatnya derotable, misalnya saya sebagai seorang muslim, saya harus melaksanakan shalat. Tetapi apakah saya boleh mengerjakan shalat ditengah jalan? Itu tidak bisa karena itu melanggar ketertiban umum dan pembatasan menyangkut pelaksanaan ajaran agama itu, dibatasi dengan lima hal. Yang pertama, itu jika menyangkut persoalan keselamatan publik. Public safety misalnya ada adalah ajaran agama yang melarang menggunakan helm, misalnya. itu nggak bisa. bertentangan dengan safety publik. Ada ajaran agama yang melarang, misalnya, ajaran agama yang membolehkan bunuh diri, itu juga tidak boleh. Yang kedua, menyangkut kesusilaan. Misalnya ada ajaran agama yang mengajarkan jamaahnya bertelanjang ketika ritual. Ini tidak boleh. Karena itu menyangkut kesusilaan. Karena bagaimanapun juga, secara umum, general sense, semua orang menganggap bertelanjang bulat di depan publik itu dianggap melanggar kesusilaan. Lalu, pembatasan itu juga menyangkut public health, kesehatan publik. Misal, ajaran agama yang menyuruh memakan binatang-binatang yang berbisa misalnya, itu tidak boleh, karena menyangkut kesehatan, misalnya. Ajaran itu melarang vaksinasi, tranfusi darah oleh boleh dilakukan pembatasan untuk public health. Lalu, juga menyangkut kesusilaan, menyangkut keselamatan ketertiban public dan yang kelima itu menyangkut tidak membatasi hak orang lain. Jadi anda boleh melakukan shalat jamaah tetapi tidak boleh berjamaah di tengah jalan. Karena itu mengganggu lalu lintas. Hak anda untuk menjalankan agama tetapi anda tidak boleh menjalankan di tempat yang mengganggu ketertiban publik. Jadi, kalau itu sudah menyangkut ketertiban public, boleh melakukan pembatasan seperti kriteria yang saya sampaikan tadi. Meskipun, apa yang diatur negara, oleh pemerintah adalah hal-hal seperti ini. Lalu apa saja yang menyangkut negara dalam kaitan dengan kebebasan beragama. Ada dua hal prinsip yang saya baca di berbagai dokumen internasional mengenai HAM. Yang pertama adalah bahwa negara harus mengakui kebebasan internal, kebebasan internal itu maksudnya adalah kebebasan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, individu, ya apa saja. Jadi individu yang menganut agama, termasuk kalau ada salah satu agama yang mengajarkan menyembah setan sekalipun menurut saya tidak masalah. Karena kalau itu membuat orang menjadi lebih baik, menjadikan orang itu jadi lebih damai, menjadikan orang itu lebih bermoral, silahkan saja apa urusannya. Ketimbang, dia... tetapi kenyataannya malah membuat dia lebih beringas terhadap sesamanya, menjadi tidak humanis, tidak empati kepada sesamanya itu kan persoalan pribadi, misalnya seperti FPI contoh ekstremnya.

Yang kedua prinsipnya adalah kebebasan eksternal. Ya itu tadi, memberikan kebebasan melaksanakan ibadah, melaksanakan ajaran agama sepanjang lima hal yang saya sebutkan tadi. Lalu, tidak ada paksaan. Menjaga pemerintah menjaga supaya dalam kebebasan beragama itu sama sekali tidak ada unsur paksaan. Ini yang harus dirumuskan semestinya di dalam RUU KUHP kita. lalu juga tidak ada diskriminasi, tidak ada pemihakan yang mayoritas diberikan pangkat yang lebih besar lalu yang minoritas, hak-haknya dibatasi tidak bisa seperti itu. Lalu, hak orang tua. Dalam berbagai dokumen internasional, negara, masyarakat harus memberikan kebebasan kepada orang tua untuk mendidik anaknya, untuk memilih agama, tetapi hanya sampai pada batas anak. Setelah 18 tahun, anak itu bebas untuk memilih agama apa saja yang mereka inginkan atau ideologi apa saja yang mereka inginkan. Jadi, setelah lewat fase anak, 18 tahun menurut konvensi internasional kita, maka dia berhak untuk, apakah dia mau beragama atau tidak beragama, karena itu kewenangan



orang tua itu hanya dijamin hanya sampai 18 tahun, ini juga perlu kita perhatikan. Lalu, juga pembatasan terhadap kebebasan eksternal tadi, lalu juga kebebasan terhadap komunitas agama untuk membentuk organisasi itu juga harus. Dan juga memberikan kebebasan agama yang telah membentuk organisasi itu untuk membentuk atau mengambil status legal, status hukum sebagai memiliki yayasan, memiliki apa saja, ini harus dijamin dalam kehidupan bernegara lalu tidak boleh mengandung yang hak ...itu meski dipastikan bahwa tidak ada pengurangan, tidak ada pengebirian terhadap hak-hak yang sifatnya non-derotabel. Kalau begitu, seperti apa sih wujud kebebasan beragama yang seharusnya, semestinya ditegakkan oleh pemerintah kita? Yang pertama adalah, bahwa pemerintah, negara dan masyarakat itu menjamin kebebasan individu, masyarakat untuk menganut atau tidak menganut, agama apapun yang diakui dan tidak diakui, yang sempalan dan yang tidak sempalan, yang samawi atau tidak samawi, itu tidak ada dalam urusan HAM. Lalu, yang kedua adalah kebebasan untuk mengajarkan, kebebasan untuk melaksanakan, kebebasan untuk mengimplementasikan agama, sepanjang tidak melampaui lima hal yang saya sampaikan tadi. Lalu juga negara, pemerintah kita juga harus menjamin kebebasan untuk berpindah-pindah agama. Memang, secara normatif, dalam kehidupan hukum tidak ada atau belum ada satupun orang untuk berpindah-pindah agama akan tetapi hukum masyarakat, itu sangat kuat. Begitu ada yang berpindah agama entah dianggap murtad, entah apa, lalu dianggap ini. Tetapi, kalau kita mempelajari fenomena yang ada di masyarakat kita, sebetulnya, komunitas agama, masyarakat beragama ini, masyarakat yang sakit ya? kenapa saya katakan sakit? kalau orang itu berpindah dari agama lain ke agama yang kita anut, kita itu merayakan dengan kegembiraan. Bahkan kalau perlu disebar di media masa. Telah berpindah agama, bernama ini, ini dan kita merasa bangga dan merayakannya. Tetapi giliran kita ada yang pindah ke agama lain, kita menjadi murka dan marah. Meskinnya, kalau kita fair, kalau kita bisa menerima orang lain, kenapa kita tidak bisa membiarkan orang berpindah agama, itu logika beragama yang dianut oleh masyarakat kita adalah logika pedagang, hanya mau untung dan tidak mau rugi. Ini juga satu pertanda bahwa, saya tidak tahu apakah tingkat beragama kita masih tingkat kanak-kanak misalnya? Dan juga, seharusnya kebebasan beragama juga harus memberikan kemungkinan bagi perkawinan beda agama. Harus. Karena, itu adalah sebuah bentuk dari ekspresi keberagaman seseorang. Hak saya dong. Tetapi kalau anda melihat, dalam UU Catatan Sipil kita dan UU apa, itu tidak dimungkinkan meskipun secara normatif dalam UU Perkawinan itu hanya soal interpretasi beberapa hakim membaca, UU Perkawinan kita itu melarang perkawinan beda agama tetapi kalau saya mempelajari dalam seminar kemarin, di UI mengatakan bahwa UU Perkawinan itu hanya sah dilaksanakan oleh penganut agama dan sah dicatatkan itu, tidak melarang beda agama. Tetapi kenyataannya, kalau anda mau mencatatkan ke kantor sipil atau kantor KUA anda tidak, sulit kecuali beberapa KUA, beberapa kantor catatan sipil yang sudah kita lobi, dan mau untuk mencatatkan. Nah itu dia, agama-agama lokal tidak dicatatkan karena itu dianggap bukan beragama. Yang kelima, kebebasan beragama juga harus bisa untuk kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan agama nah kalau ini betul-betul dipelajari, dengan UU Sisdiknas kita, itu bermasalah, karena UU Itu hanya memperbolehkan anak-anak mempelajari agamanya sendiri dan diajarkan oleh guru yang seagama. Itu terbaca dalam UU Sisdiknas kita dan itu sangat diskriminatif.

Yang keenam kebebasan beragama itu seharusnya memberikan ruang bagi munculnya agama baru, sekte baru di masyarakat. Sepanjang agama itu tidak mendirikan kekerasan itu kenapa dibatasi? pengalaman saya ketika menjadi ketua komisi pengkajian di Majelis Ulama pusat, hampir setiap bulan, saya mendapatkan

surat dari masyarakat tentang adanya sekte baru, artinya bahwa di masyarakat itu selalu tumbuh dan tumbuh dan tidak semuanya diadakan ke majelis ulama atau ke isu yang berwenang misalnya ketika kita dalam membaca itu biasanya nadanya itu serem. “Tolong segera difatwakan.” “Bahwa aliran ini sesat dan menyesatkan.” “Aliran ini mengganggu” Tetapi, saya waktu masih memimpin tim pengkajian, setiap mendapatkan surat pengaduan saya melakukan upaya, mencek ke lapangan, lalu kami datang ke sana, berdialog dengan pemimpin aliran baru, apa sih aliran baru itu? Tetapi ternyata biasanya setelah dari lapangan, itu nggak masalah. Jadi, persoalannya adalah tergantung pemerintah kita mau memberikan ruang terhadap contoh seperti ini. pengalaman saya selama lima tahun di MUI, ada 42 surat pengaduan dan saya cek di lapangan dan yang menarik, biasanya yang para pemimpin aliran keagamaan itu adalah biasanya mantan preman, mantan jagal, mantan tentara. Ini sebuah hal yang menarik. Kenapa mereka tidak percaya kepada agama-agama yang mapan yang selama ini sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Macam-macam namanya. Ini sebuah gambaran, kepada anda semua bahwa sebuah aliran selalu dan selalu muncul di masyarakat. Bagi saya itu biarkan saja, biarkan alam yang memberikan seleksi. Kalau itu menimbulkan kedamaian ya pasti akan hidup dan kalau tidak ya pasti akan musnah dengan sendirinya, seperti itu. Kebebasan beragama tidak harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mendorong larinya organisasi-organisasi keagamaan, bagi saya organisasi-organisasi lembaga keagamaan akan lebih banyak mengurus masalah keagamaan di masyarakat sehingga lama-lama kita tidak perlu lagi departemen agama. Lalu yang terakhir adalah, seharusnya kebebasan beragama itu mendorong negara bersikap imparisial, bersikap adil dan tidak memihak. Inilah yang penting. Nah saya kira, bagaimana upaya-upaya ini kita dorong dalam berbagai normatif, hukum kita khususnya terjadinya delapan hal ini. Menyangkut KUHP, seperti yang saya tulis, saya membaca RU KUHP sekarang, ada tiga aspek yang itu menjadi sangat ambisius. Jadi apa yang dikatakan Mas Idris tadi, bahwa saya melihat itu terlalu ambisius untuk mengatur agama. Tetapi sebetulnya bukan mengatur tetapi merusak kebebasan beragama di Indonesia itu pembacaan saya, yang kedua, terlalu rinci. Mungkin keinginan itu adalah supaya pasal-pasal itu tidak menjadi pasal karet, tidak debatable tetapi kemudian agama menjadi sangat abstrak, dan sangat privacy. Itu tidak bisa diatur serinci apapun nanti tetap saja menimbulkan bias dan menimbulkan multitafsir dan yang ketiga, ya sangat berpotensi menimbulkan apa yang saya sebut konflik horizontal di masyarakat. Saya kira itu, demikian, terima kasih.

**Moderator:**

Terima kasih Mbak Musdah. Saya kira, kita langsung ke Mas Bisri. Satu hal yang barangkali mungkin bisa kita cermati bersama dari Agama lokal ini adalah, bahwa agama lokal itu nggak masuk dalam KUHP dan itu bukan bagian dari agama yang dilindungi jadi kalau ada orang yang menghina kawan-kawannya mas Bisri itu bukan menjadi bagian dari KUHP ini. Nah, sekarang, Mas Bisri akan bicara tentang, apakah misalnya, negara perlu melindungi agama lokal, bentuknya seperti apa, kalau orang menghina agama lokal itu diperlakukan sama dengan agama yang tidak lokal? silahkan Mas Bisri.

**Bisri:**

Terima kasih. Saya kira, benar Mbak Musdah tadi bahwa, kita ini memang sakit, tetapi sakit kita ini sudah lama sakitnya. Karena dulu juga, pemberantasan kaum zindik, saya kira, sakitnya itu sejak zaman Abu Bakar ya? Sampai sekarang. Nah,

Artinya, dari peristiwa sekarang ini, tadi juga kita tonton, akhir-akhir ini juga ada peristiwa untuk mengawali diskusi kita, lalu di dalam tulisan ini ada dua contoh, itu bukan peristiwa baru. Kalau di dalam tradisi Islam, hal itu sangat banyak. Ada al Hallaj yang digantung, ada di dalam sejarah Islam nusantara, juga banyak peristiwa seperti itu dst. Bagaimana Siti Jenar diadili dan sebagainya. Saya ingin memaparkan di dalam dua peristiwa di tulisan saya ini, dua peristiwa terjadi di Kalimantan Timur, peristiwa yang mengenai pada orang Dayak oleh para penginjil, bahwa ya saya kira bisa dibaca di situ, lalu yang kedua sebenarnya dialami banyak orang tetapi saya menyebut dua orang itu, saya kira kasusnya banyak sekali, orang yang mengatakan bahwa, saya ini bukan orang Arab. Tetapi sebagai orang, saya punya *piugeman*, pegangan hidup. saya tidak punya kitab, karena diriku ini adalah kitab. Kalau menghina dirinya, berarti harus mendapat perlindungan RU KUHP. Karena kitab itu adalah dirinya. Saya kira, dalam tradisi agama-agama lokal, kitab itu sudah, umumnya kalau kitab oral, kitab itu sudah ditelan. Jadi bagian dari dirinya. Jadi ada kitab kehidupan dan ada kitab literer. Jadi, ini pertengkaran antara kaum literari dengan kaum orality dalam bahasa yang lain. Dan ini saya kira juga banyak merata di mana-mana. Di daerahnya Mbak Musdah, saya kira yang berkembang di sana ada Qur'an 40 juz. Orang-orang tanah Toa, orang Kajang. Yang sepuluh juz itu tradisi lisan. Yang 30 jus khusus orang arab.

Tetapi Mbah Wo Kucing, yang saya singgung di awal ini, hanya karena mengatakan kitab adalah di dirinya, itu kemudian dipanggil Kodim. Sehingga dia sampai sekarang, kalau ditanya Mbah Wo masih hidup itu dia masih sangat bingung, mengingat peristiwa yang dia alami di tahun 1995 itu. Jadi, siapa sebenarnya, saya dianggap yang sesat dan menyesatkan. Dia bertanya, Siapa yang menghina? Siapa yang menyiksa? Saya atau orang-orang itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira penting untuk RU KUHP, kalau orang Kajang mengatakan bukan Allah Ta'ala tetapi Puang Ta'ala, saya kira Mbak Musdah tidak akan tersinggung. Tetapi kaum literer akan marah. Karena itu menghina Tuhan. Justru orang Amatoa, ketika Tuhan disebut dengan nama Allah, yang dipajang di dinding-dinding itu, dia tersinggung, Tuhan kok dipajang di dinding. Jadi saya kira, yang menodai siapa? yang dinodai itu siapa? Itu malah nggak jelas. Jadi, itu saya kira nanti berimplikasi pada itu.

Bapak ibu sekalian Saya ingin mengemukakan beberapa contoh, tadi, sebenarnya ingin mengatakan bahwa, di sana ada beberapa aktor di dalam kasus ini. Ada Negara, kalau di Kalimantan Timur itu ada kolonial, lalu ada ulama, para penginjil, lalu ada orang Dayak, dan ada yang dirusak, ada goa-goa, ada tengkorak, ada hutan dan sebagainya. Kasus Mbah Wo juga begitu, ada Kodim, ada Mbah Wo kucing sendiri lalu beberapa ulama yang mengusulkan supaya memanggil Mbah Wo lalu tiga orang pemuda dari PII yang datang tiga hari sebelum dipanggil. Saya ingin menyampaikan beberapa aktor ini bahwa di dalam kasus-kasus seperti yang kita lihat sebagai kekerasan terhadap agama, walaupun dia juga bisa bolak-balik siapa melakukan kekerasan itu bisa dibalik-balik sebenarnya. Siapa yang menodai itu juga bisa bolak-balik dan apa yang dinodai itu juga bisa banyak. Nah, ini sebenarnya ada berapa hal yang bisa kita lihat. Nah, ada beberapa aktor tadi. Dari melihat actor ini sebenarnya jadi jelas. Agama, ulama dan Negara ditambah militer di satu pihak, kasus Mbah Wo di Ponorogo, ada beberapa ulama di Ponorogo ada Kodim dan ada kitab yang di diriku, ada yang dianggap sesat dan menyesatkan.

Kalau misalnya ini kita bandingkan dengan melihat pertunjukan, ada actor, dalam peristiwa apapun ada aktor, ada peran dan yang diperankan dan dengan begitu peristiwa ini berjalan dengan baik. Lebih jauh saya melihat, apakah sebenarnya, agama, apakah itu yang kemudian resmi dan tidak resmi, tidak pernah ada konflik,

saya kira kalau kita membaca sejarah islamisasi, di Nusantara tidak pernah ada yang tidak konflik. Datuk Ditiro di Sulawesi selatan itu tengkar habis-habisan dengan Amatoa yang saya kira tidak pernah memenuhi ujung solusi tetap pada pengakuannya, bahwa kami, dan bumi kami, Tanatoa ini adalah yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Dan yang lain itu hanya pantulan cahaya, kemudian ada Jawa, Kalimantan, Mekah itu juga pantulan dari cahaya. Itu sebenarnya Amatoa itu bertengkar dengan Datuk Ditiro yang seorang dai yang pertama datang ke daerah itu. Di Jawa saya kira, perdebatan juga sangat luar biasa, ada Ondorante, ada Nyi Ageng Bakaran kemudian juga ada Siti Jenar yang berdebat dengan intens dengan para wali, munculnya juga kemudian ada Nyi Ageng Bakaran ada desa Bakaran di Pati, yang sekarang bangunan ibadah yang ada kubah, hiasannya masjid, tetapi tidak ada tulisannya Allah, tidak ada mihrabnya, pengimaman. Di dalamnya itu ada batu katanya, siapapun dalang yang berani bertapa di situ satu bulan, maka dia akan populer. Nartosabdo katanya pernah bertapa disitu dan berhasil. Bentuknya seperti masjid dari luar. Nah, solusi-solusi itu yang saya kira muncul. Nah, tragedi Siti Jenar juga melahirkan solusi seperti ini. Tetapi, bahwa perdebatan antara orang Tengger dengan Aji Saka-nya itu saya kira juga perdebatan yang intens dengan Demak. Nah, semua daerah mempunyai cerita tentang perdebatan itu. Saya kira, yang kemudian di lapangan, yang ditulis oleh antropolog populer, Clifford Geertz bahwa tesisnya yang menarik saya kutip, seislam-islamnya orang Jawa, itu tetap Jawa. Yang kemudian ditulis tandingan oleh Hefner, sehindu-hindunya orang Tengger, itu tetap Islam. Lupakan soal mana yang benar karena kita tidak mencari mana yang benar. Tetapi bahwa, dua tesis ini, mengartikan bahwa ada satu proses dialog antar kejawaan dengan keislaman. Kebugisan dan keislaman kebanjaran dan kedayakan. Orang Banjar itu kan orang Dayak ya. Setelah Islam menjadi... sama dengan orang Kalimantan Barat, setelah muslim jadi melayu, kalau di Kalimantan Timur setelah muslim menjadi halo. Karena dayak itu jelas tidak pas untuk Islam, untuk mereka.

Proses dialog yang intens ini, adalah pengalaman yang menarik untuk saya. Ketika, semua persoalan yang menyangkut relasi antar orang yang berbeda itu dirumuskan ulang, dicari solusinya oleh warga masyarakat itu sendiri tanpa KUHP, jadi, saya kira, artinya, tanpa ada ketetapan-ketetapan hukum yang diatur oleh negara, mereka bisa mencari solusi melalui dialog yang intens, konflik iya, tetapi konflik bagian dari proses sosial yang berlangsung. Sayangnya, kita ini, sekarang takut dengan konflik. Konflik itu ada dimana-mana dan saya kira, menjadi bagian dari itu sendiri. Nah, pengalaman ini, yang dilihat oleh para etnograf, para antropolog, saya kira pembentukan sekali lagi, bahwa hidup tanpa negara, hidup lebih aman. Karena kemudian, setelah negara masuk terutama pada tahun 1967, dengan membuat aturan agama yang sah menjadi lima dan sekarang menjadi enam itu menjadikan carut marut lagi. Ya memang peran antropolog juga ada. Ketika Geertz membuat dikotomi ada abangan ada santri dulu yang abangan dan santri itu susah dipilah, dan tidak pernah kontras tetapi setelah ada penelitian Geertz orang memilah dan berantem. Ini pengaruh jahatnya kaum peneliti, jadi maksudnya Geertz hanya untuk analisis, tetapi kemudian ketika di baca orang, saya ini abangan atau santri? Ketika saya abangan ya saya harus berantem dengan yang santri. Ini proses reidentifikasi, proses pencarian identitas, diri seseorang dan dipengaruhi oleh hasil penelitian peneliti, ternyata imbasnya adalah tengkar.

Tetapi, yang jelas, bahwa persoalan-persoalan kehidupan keagamaan, saya kira, tahun sebelum tahun 1965 itu juga ada pertengkar yang serius di Kalimantan selatan ketika orang Dayak Ngaju ingin memisahkan diri dari propinsi yang terpisah dari Kalimantan selatan. Karena mereka tidak mau bergabung dengan orang Banjar

yang muslim. Sampai tahun 1951 ada pembakaran gedung-gedung di Banjarmasin dan sebagainya dan kemudian, Soekarno pusing, tidak bisa memberi jawaban karena tuntutananya dua. Satu menjadi propinsi sendiri atau memberikan pengesahan bahwa, Kaharingan adalah agama sama halnya dengan kristen, katolik, islam dll. Soekarno didesak oleh orang-orang di sekitarnya. Keputusannya, adalah memberi propinsi sendiri, Kalimantan tengah. Jadi itu saya ingin menyebut satu proses pencarian, dimana negara terlibat segalanya. Tetapi, tahun 1967 setelah Soekarno tidak ada, malah rumusannya dan saya kira peristiwa setelah 67 tadi sudah banyak diungkap oleh Mas Ihdhal maupun Mbak Musdah, sehingga Mbak Musdah semakin yakin bahwa kita ini sakit. Jadi dengan begitu, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa, dari pengalaman penelitian antropologis-etnografis, masyarakat kita ini, tanpa negara bisa mencari solusi sendiri, relasi-relasi, mengatur perbedaan-perbedaan di Jawa itu ada desa mawa cara, Negara mawa tata. Negara mempunyai tata sendiri. Sekarang tahta dan tata itu tidak bisa dibedakan. Tahta dan aturan itu sama saja oleh birokrasi kita. Kalau di Desa mawa cara yang berbeda-beda inilah kesadaran warga inilah yang dipupuk bukan menambah persoalan. Sebenarnya Mas Ihdhal tadi sudah mengatakan, dengan RU KUHP ini akan membuat integrasi atau justru akan menambah persoalan? Nah, saya kira, dari persoalan itu kalau RU KUHP itu dianggap menjadi penting, maka dari itu pengalaman itu, pertanyaan justru menjadi semakin besar, tetapi, selama sosialisasi RUU KUHP di dua tempat, di Pati dan di Makassar dan di Lombok saya kira juga sama, itu yang saya sebut di bagian akhir tulisan saya, itu ada tiga hal yang menarik menurut saya. yang pertama orang-orang agama local, ada Sedulur Sikep, orang Kajang, ada bisu, Tolotang dll itu mereka sepakat bahwa, justru kehadiran RU KUHP akan semakin menambah kekhawatiran mereka, akan semakin membuat mereka terpojok, semakin mendapat stigma, mendapat tekanan-tekanan, mendapat diskriminasi dsb.

Lalu, yang kedua, bahwa seluruh teks R KUHP itu, mereka lepas, kami ini tidak di dalamnya. Pertanyaan mereka, sebenarnya R KUHP ini untuk mengatur siapa dan untuk mengatur apa? kami ini orang beragama. Kami juga beragama tetapi, ternyata tidak masuk dalam delik agama di sini. Oleh karena itu, mereka menganggap RKUHP ini berada di luar diri mereka. Nah, yang ketiga, oleh mereka RKUHP ini adalah produksi politik untuk semakin menguatkan negara dengan gandeng-rentengnya agama. Sebenarnya gandeng-renteng negara tidak murni negara karena agama juga ingin dilindungi, ingin dikempit, diketekin. Saya kira, saya kira kasus Mbah Wo Kucing di depan ulama itu dianggap salah dan menyesatkan, mengapa tidak dihadapi sendiri, justru minta dilindungi oleh Kodim. Jadi, dalam banyak kasus saya kira, agama dalam pengertian orang-orang juga seringkali terjadi, mereka juga ingin di ini. Saya kira, pengalaman di Indonesia justru menunjukkan bahwa terutama muslim ingin bersama-sama paling tidak dengan negara atau menjadi bagian dari Negara atau menjadi Negara itu sendiri, bisa jadi terima kasih Mas Rumadi.

### **Rumadi:**

Terima kasih Mas Bisri. saya mencatat tiga hal dari perbincangan tiga orang ini. Yang pertama, ada kesepakatan dari ketiga ini, bahwa yang namanya Negara dan berbagai macam aturan dan regulasinya itu harus melindungi warga Negara bukan melindungi agama. Jadi, yang menjadi titik tekan termasuk RU KUHP ini, bukan pada perlindungan agama, karena agama itu adalah sesuatu yang abstrak yang tidak jelas bahkan kalau melindungi agama, bahkan saya sering berkelakar dalam agama itu ada Tuhan, apakah hukum mau melindungi Tuhan, hukum bukan melindungi manusia malah melindungi Tuhan tetapi kita yang melindungi Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela

kata Gus Dur. Tetapi memang, dalam prakteknya ujung-ujung dalam kasus penodaan agama yang tidak melindungi individu tetapi melindungi agama, itu ujungnya adalah perebutan tafsir keagamaan. Dan orang-orang yang divonis, adalah orang yang selalu menyimpang dari paham mainstream itu yang pertama. Kedua, tidak semua konflik sosial itu bisa diselesaikan dengan KUHP. Bahkan tadi Mas Bisri dan Mas Ifdhal secara spesifik menyebut itu. Jadi, kalau semua masalah harus di KUHP kan ini menurut mas Bisri itu berbahaya. Memang ada kecenderungan meminjam Negara, bahan legislasi itu sekarang menjadi ruang dan medan pertarungan baru. Orang dengan tafsir keagamaannya memasukkan ke dalam berbagai macam regulasi tentang KUHP ini. Memang sekarang orang Islam garis keras, belum merespon isu ini tetapi cepat atau lambat akan masuk ke wilayah ini. Setelah forum ini. Ini membangunkan macan tidur, sebenarnya.

Ketiga, ini dari saya sendiri. terkesan ada kesenjangan antara hukum dengan masyarakat. meskipun orang diadili bebas oleh pengadilan seperti kasus yusman roy, tetapi di masyarakat belum tentu itu selesai. Jadi meskipun kita mendorong misalnya aparat penegak itu bisa objektif, dengan prinsip HAM, kemudian di putus besa misalnya tetapi di tingkat masyarakat itu tetap dianggap sebagai masalah, ini yang saya katakan ada kesenjangan antara hukum dengan praktik pengadilan dengan masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini tetapi, sekarang saya buka kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu menanggapi dan memberikan tanggapan saya kira, mungkin empat orang penanggap di sisi kanan saya, Trisno, perempuan? Tidak ada. Ok kalau nggak ada, Pak Tonton, kemudian bapak dan belakang. Silahkan trisno.

#### **Trisno:**

Ada tiga persoalan yang terus-menerus mengganggu saya membaca R KUHP. Saya ingin minta ketiganya, khususnya ifdhal. Pertama, persoalannya, apa sesungguhnya basis legal praktis, jadi bukan konstitusional dan idiil dll, tetapi basis legal praktis, suatu kepercayaan itu disebut agama atau bukan. Apa sesungguhnya yang dijadikan basis legal pemerintah, negara? Karena, kalau saya tinjau, ini menurut pemahaman saya, basisnya itu cuma institusi. Jadi, satu kepercayaan menjadi agama yang diakui karena dia punya institusi. Karena itu di RCCR itu ada institusional life religion and know institusional life. Nah yang disebut agama yang diakui itu institusi. Karena saya mengecek hampir ke semua perundang-undang itu hampir tidak ada basis basis. Kalau basis idiil kita bisa lari ke pasal 29 yang aneh sekali, wong negara berdasar iman. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara sudah mengaku iman kan aneh sekali. Persoalan kedua, kesucian agama yang katanya delik agama ini melindungi kesucian agama, agama itu bisanya dilihat pada sisi doktrin pada sisi ulama, sisi pejabat, bisanya begitu, biasanya begitu ada macem-macem yang lainnya, mungkin kita itu kadang kejabak seperti kesucian doktrin, misalnya, seperti doktrin tauhid itu, ya, yang suci harus dijaga itu seakan-akan kalau harus suci, maka institusinya jadi suci juga, maka pejabatnya jadi suci juga. Dan seterusnya. Lama-lama, umatnya jadi suci. Kalau delik agama ngomongin delik kesucian agama, dan bisa memasukkan bahwa umatnya itu suci, wah itu celaka itu. Itu bisa menimbulkan persoalan banyak sekali.

Nah, yang ketiga, persoalan tentang publik order. Karena, saya kira blaspheme dari yang dijelaskan Ifdhal bagus sekali, bahwa blaspheming adalah blaspheme is public order. Penodaan delik agama karena itu masuk dalam ketertiban umum. Namun kita selalu berhadapan dengan siapa yang mendefinisikan ketertiban umum itu? Apa cakupan ketertiban umum itu, batas-batasnya ada dimana ketertiban umum.



Saya kira yang mendefinisikan ketertiban umum itu selalu penguasa. Jadi, penguasa lah yang mengatakan, sesuatu itu yang mengganggu ketertiban umum, bukan umat, masyarakat, dan ini untuk pertanyaan umum yang menurut saya problematic sekali. Yang terakhir catatan kecil saja, masalah ibu Musdah yang ibu sebut di bagian akhir dari paper tentang lima hal yang harusnya membatasi kebebasan eksternal itu ya. Saya heran kok prosetilisme dimasukkan. Kalau akibat kebebasan seharusnya prosetilisme tidak. Yang dilarang adalah praktik-praktik pemaksaan prosetilisme. Itu sudah persoalan lain tentang prosetilisme itu sendiri. Karena saya kira, kebebasan beragama memungkinkan orang untuk termasuk tidak beragama, beragama, berpindah agama atau memiliki keagamaan berbeda. Artinya baik kafir, bid'ah, maupun ateis diijinkan. Saya kira hanya persoalan yang mengganggu saya selama ini terima kasih saya mohon bantuan teman-teman yang di depan.

**Pontoh:**

Assalamu'alaikum wr.wb. Pertama, persoalan delik agama tadi disebutkan, untuk membela kesucian agama. Yang saya khawatir kalau ini dimasukkan dalam UU, yang sudah sangat jelas, kalau dasarnya harus dibacakan di depan umum, itu orang islam itu membaca tauhid di depan umum juga. Ya kan? Di dalam ajaran agama islam itu ada yang bertentangan dengan trinitas. Injil juga bertentangan dengan tauhid. persoalannya, bagaimana ini akan memutuskan di pengadilan? Kemudian, pertanyaan kedua, tidak usah mengenai perbedaan penafsiran agama dalam akidah seperti tadi. Di dalam agama islam, kalau ada perbedaan penafsiran, siapa yang akan ditunjuk hakim untuk mengadili? Dengan dasar pemikiran apa dia akan diadili, misalnya JIL yang ditunjuk sebagai hakim, bagaimana nanti orang lain yang tidak sepaham dengan JIL atau sebaliknya. Ahmadiyah misalnya. Kemudian saya hanya ingin mengklarifikasi tadi disebutkan mengenai kekerasan agama mengenai khalifah Abu Bakar, saya melihat, kalau saya baca dalam sejarah, saya teliti, khalifah Abu Bakar, beliau sebenarnya bukan menyerang satu kelompok masyarakat karena dasar agama. Tetapi, yang tadi disebutkan oleh Ibu Musdah mengenai hak public, itu yang beliau bela. Jadi, orang yang tidak membayar zakat, itulah yang beliau serang. Di serang karena dia orang Islam, bagaimana mungkin, beliau akan menyerang karena akidah? Oleh karena menahan hak publik, mereka diserang. Mereka dipaksa untuk memenuhi hak-hak public. Tetapi kalau masalah akidah, beliau mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, di Madinah itu, semua orang yang beragama, tidak beragama bebas hidup. Yang diusir dari Madinah yang membuat onar terhadap masyarakat. Melakukan tindakan kriminal, itulah yang diusir dari Madinah. Tetapi karena kalau akidah tidak. Kemudian, sebagai tambahan informasi, ada Tuhan ada Puang, saya pernah mengadakan penelitian, ujungnya di Banten Kidul dimana, saya temukan mereka menyembah Karuhun. Tetapi setelah kami teliti, secara lebih dalam, mereka hanya berupaya untuk menutupi apa yang sebenarnya, karena mereka pernah diancam oleh beberapa ulama, dan juga beberapa tentara untuk bahwa mereka shalat seperti mereka di bawah hunusan senjata. Kalau begitu kita jadi agama Sunda Wiwitan sajalah, atau Karuhun. Jadi, saya kira kalau diatur oleh UU ini akan luar biasa nanti. Lalu yang terakhir ini, saya melihat sempat disebutkan oleh pembawa acara mengenai agama lokal dan agama impor. Saya melihat bahwa ini memang satu hal yang tidak adil. Kita orang Islam, Mas Trisno orang kristen, dan semua agama yang kita anut ini kan datangnya dari luar, yang berada dalam bumi Indonesia, selain agama yang berasal dari akar dan masyarakat Indonesia asli, tidak diakui. Padahal kalau di dalam kitab suci sendiri, dalam al-Qur'an sendiri, tidak ada kita, pemaksaan untuk orang harus beragama atau tidak beragama, orang diberi kebebasan, dalam al-Qur'an



demikian, orang boleh berbeda itu datang dari Tuhan. Setiap orang diberi kebebasan iman atau tidak iman. Kenapa muncul dari orang Islam memaksakan demikian oleh mereka, oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa sebaliknya memang agama tidak usah lah diatur, oleh UU, saya kira perlu diusulkan, tidak usahlah masalah agama diatur UU biarkan pribadi yang mempertanggungjawabkan kepatuhannya sehingga tidak perlu lah diatur oleh UU.

### **Ketiga:**

Assalamu'alaikum WR.WB nama saya John Hendry, pangkat AKBP, Drs, magister hukum, sekarang saya tugas di divisi hukum Polri bagian perundang-undangan. pengalaman kerja enam tahun di Aceh, pengalaman kerja pertama di Aceh enam tahun lengkap dengan GPK, GAM, dan separatistis, pengalaman kedua di Kalimantan Barat lengkap dengan anti terhadap Madura, mohon maaf ya. Memang, bangsa itu sangat waspada terhadap SARA {suku, ras, agama, antar golongan}, dari Bung Karno sampai sekarang. karena saya untuk mengambil dan menegakkan untuk itu, saya sebagai praktisi hukum, ini baru satu tahun di akademisi, rapat antar departemen, rapat antar baleg, saya sangat tersinggung dengan integrated justice system. Jadi, sebenarnya hukum di Indonesia masih ada, ditegakkan baik di laut, di darat maupun di udara. UU ini mengatur semua. Jadi apa yang menjadi fenomena sosial, apa yang menjadi keadilan, saya sudah amalkan. Andaikan sebagian akibat saya langsung kenyataannya jadi apa yang dihebohkan mengenai Ahmadiyah, islam ahmadiyah itu mengatakan bahwa kita tidak perlu shalat, ikut dzikir aja, kita nggak perlu khataman Nabi Muhammad karena ada nabi baru, saya ungkap kasusnya, yang kayak tadi itu masih damai, salah satu divisi hukum yang menegakkan anarkhis. Jadi, sekarang kita sudah saya sangat setuju UU dibuat supaya polisi penegak hukum punya landasan UU yang betul-betul bisa di pertanggungjawaban dan agama-agama ini sudah jelas agama-agama dilindungi kan sudah jelas disebutkan kesimpulan moderator ya. Pengalaman saya waktu praktek, semoga menjadi bermanfaat. Karena gini, kita sudah pernah menangani kasus Ahmadiyah ini. kita tidak tangani kita kena 184 KUHAP. Aparat Negara yang tidak memprosedurkan masyarakat yang tidak memprosedurkan dapat sanksi, apalagi polisi. Masyarakat lapor "Pak di sana ada aliran sesat" datanglah kita ke sana dengan profesional, prosedural, non intervensi. Jadi, kita berkaskan perkara itu, itu bagaimana taktis dan teknis penyidikan berdasarkan KUHAP dengan sanksi pidana penyebaran aliran sesat tadi. Kita ambil bukti-bukti. Saksinya nggak mau jadi saksi. Depag segala macam tidak mau menjadi saksi. Sekarang baru ada UU perlindungan korban dan saksi. Akhirnya saya ke Pontianak minta saksi tentang agama, karena polisi bukan domainnya menjadi saksi. Saya isla, Saya paham rukun Islam, saya amalkan. Jadi, tetapi akhirnya kenyataan yang terjadi satu pihak masyarakat yang kalau tidak kita tegakkan terjadi hukum masyarakat, hukum rimba, police line masjid, Ahmadiyah dirusak sekarang kita tegakkan. Ini ada alasan hukum positif setelah kita ajukan dengan saksi-saksi, dua ini, kalau iman ini kalau nabi terakhir bukan nabi Muhammad, kemudian takwanya itu cukup dzikir tanpa shalat, kita ini maksudnya baik. Ini terakhir kita tangani, polisi, jaksa hakim, apa keputusan yang terjadi? Bebas. Saya tanya hakim, kok bisa bebas pak hakim? Karena ini hak. Saya baru tahu, ini baru tahu kajian-kajian tentang 80 dalam penjelasan uu sehingga polisi hakim mempunyai landasan formal yang bisa di pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi, begitu bebas, timbulkan kelompok massa yang anti yang diputus bebas, mau merusak dan menghancurkan bahkan mengusur dan mengendus. Jadi polisi tidak menyelesaikan akar masalah, kita mengantisipasi. Penganiayaan, pembunuhan. Akhirnya, ini kira-kira masalah integrated justice



system. Apapun UU kalau tidak ditegakkan integrasi negara hukum ini tidak akan jalan. Kami inilah sebagai stake holder, bahasa sekarang lah.

**Moderator:**

Terima kasih pak Jhon Hendry atas masukan-masukkannya sayangnya, pengrusak Ahmadiyah belum pernah dipolisikan juga ini perkaranya. Nggak pernah diadili. Silahkan Pak Eko

**Eko:**

Nama saya Eko, Saya khawatir dan prihatin di dalam hukum itu ada dua aliran. Rupanya pembuat undang-undang, masuk pada aliran legalisme yang mendewakan kepada hukum UU. Semua diatur, dimasukkan dalam UU Van Volen Hoven, pernah beberapa ratus tahun lalu, ingin mengkodifikasikan, padahal di Indonesia ini ada beberapa ratusan hukum adat besertanya agamanya itu pun gagal dilakukan. Tiba-tiba ini mau diberlakukan lagi, ini kalau tidak disadarkan juga akan tumbuh kekacauan. Sudah dibentuk para pendahulu. Yang kedua, tidak hanya masyarakat kita, tetapi negara ini juga sakit, nggak sadar membuat UU yan contohnya saja, perkawinan tidak bisa dilakukan di Indonesia yang diuntungkan negara tetangga atau negara Australia karena mereka melakukan perkawinan tidak di Indonesia dia melakukan perkawinan di Singapura kemudian dicatatkan disini, ini sungguh fenomena yang aneh. Ini harus disadarkan. Sekali lagi kita sudah masuk dalam aliran yang legisme. Dan mungkin kalau bapak yang di depan yang dari desantara ini, kata-kata resmi itu kan dulu hanya ada di bengkel vespa, agama nimbrung kok aneh. ikut-ikutan resmi.

**Rumadi:**

Saya kira cukup dari empat orang, macem-macem ini pertanyaanya, dari Trisno soal legal praktis kesucian agama kalau dalam pasal ini, kesucian itu, menghina keadilan Tuhan, firman-Nya, firman Tuhan, sifat-Nya, melindungi sifat Tuhan, itu bagaimana saya nggak ngerti juga. Melindungi sifat Tuhan, dulu Mu'tazilah sudah mengatakan Tuhan tidak punya sifat, tetapi ini mau dilindungi sifatnya saya nggak ngerti. Kemudian pasal 343 itu mengejek, menodai, merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci ajaran agama, ibadah agama dll kemudian ada perlindungan terhadap petugas agama. Pak Pontoh, misalnya, Ahmadiyah itu petugas agama atau tidak, atau saya, dosen UIN itu petugas agama atau tidak, saya sih senang dilindungi, misalnya. tetapi apa yang diceritakan oleh Mas Ifdhal banyak hal yang masih membingungkan. Ini tadi ada pertanyaan soal Pak Pontoh, agama itu saling menodai sebenarnya. Kristen itu menodai Yahudi, Islam itu menodai Kristen karena Islam itu datangnya belakangan. Kalau pikiran seperti dalam UU ini diterapkan, orang bisa ribut karena orang Kristen bisa ngamuk ke islam, karena islam itu menodai kristen. Itu sebenarnya, orang Islam egonya bisa saling menodai kayak gitu. Tetapi kalau kesan dari Pak Jhon Hendry juga perlu kita respon. Sebagai orang yang sehari-hari bergelut dengan penegakan hukum, kalau tadi kita melihat itu ngerti, tetapi kalau Pak John itu belum apa-apa. Yang apa-apa itu kayak Sambas. Soal silogisme. Saya kira, kawan-kawan bisa mengambil porsi masing-masing, waktu mungkin sekitar enam sampai tujuh menit, bisa mengatur diri sendiri. Yang pertama mungkin dari Mas Bisri dulu, silahkan mas.

**Bisri:**

Satu yang kira-kira saya komentari. Saya melihat suci itu tidak esensialis kalau pertanyaan Trisno itu ke arah esensialis jadi sama dengan mereka yang membela yang



esensialis. Saya, melihat ini sebagai sesuatu yang diskursif. Nah kalau bahwa kemudian ini berimplikasi pada relasi sosial yang tidak seimbang, ya itu saya kira soal relasi kuasa, bukan soal kesuciannya. Saya tidak tahu deh, tetapi saya melihatnya seperti itu. Supaya kita tidak menjadi sama. Kita mengkritik para agamawan yang esensialis, tetapi dengan cara yang esensialis pula. Saya berangkat, melihatnya dari sisi yang lain. Dan melihat, seperti itu, kesucian artinya di dalam diri sendiri tidak pernah tetap, hari ini sesuai dengan yuqollobul qolba itu, tetapi yang pasti itu saya ingin mengatakan bahwa itu tidak given, yang tidak pernah selesai, itu selalu berjalan dan dinamis dan selalu akan berubah.

Nah, orang-orang yang kemudian, siapapun kemudian, kesucian hubungannya dengan agamanya, karena agamanya itu sendiri tadi yang disebut firman Tuhan, itu yang dilangit bukan yang sesungguhnya. Merembet ke soal kesucian-kesucian yang lain. Ke soal lembaga, soal orangnya bahkan sampai ke soal kertas-kertasnya. di pesantren itu, kalau ada tulisan arab yang misalkan begini, “Inul bokongnya megal-megol,” tulisannya tetapi dalam bentuk arab, itu suci. Tidak boleh diinjak. Coba bayangkan? Jadi ini agak repot juga, saya pernah punya pengalaman yang menarik, sebenarnya. Saya pernah jalan-jalan, lalu saya belanja sebuah kaset yang menurut saya bagus, lagu-lagu Fairus dari Lebanon dan di aransemen dari syair-syairnya Kahlil Gibran. Dan lagunya memang menarik salah satunya al-Quds tentang perjuangan Palestina. Saya kasih ke seorang kyai di Jawa Timur, karena Arab, setiap hari disetel di masjid. tiga bulan kemudian, saya kasih tahu bahwa Fairus itu seorang kristiani, langsung dihentikan. Jadi yang suci yang mana nih? Balik lagi lagu Ummi Kulsum yang lagu-lagu cinta, di masjid. Lagunya ummi kulsum. Jadi, masjid itu kayak bar itu lagu-lagunya. Kalau misalnya, orang ngeh kearabnya, bukan ke liriknya. Sayangnya orang ngeh ke arabnya, bukan ke substansi lirik Umi Kulsum. Jadi intinya itu. Tetapi, lagu-lagu Umi Kulsum isinya kan semuanya percintaan. Nggak beda lah dengan lagunya Evie Tamala, jadi, masjid kan jadi kayak karaoke dangdut itu. Nah, ini kembali mendiskusikan tentang kesucian, mana yang suci? Saya kembali bahwa, menurut saya, kesucian sebagai sesuatu yang selesai, yang given, yang esensial, itu jadi persoalan, seperti kyai-kyai yang saya sebut tadi, dia mengalami persoalan pada diri sendiri, bingung dia, Fairus atau Umi Kulsum, jadi persoalannya pada dirinya sendiri, bukan persoalan kesuciannya, saya kira di kyai itu, terima kasih hanya itu yang bisa saya respon.

**Moderator:**

Silahkan Mas Ifdhal

**Ifdhal:**

Baik. Mungkin saya juga nggak bisa jawab dengan memuaskan karena pertanyaan ini agak teknis sekali, apa legal praktisnya? Sejauh yang saya lihat, juga tidak ada sebetulnya kalau kita lihat, kecuali yang lebih jauh, basis konstitusional itu bisa. Tetapi secara praktisnya, itu agak sulit dan kita juga tidak tahu, karena, bagaimana asal muasalnya dan kemudian hanya lima agama yang diakui oleh negara, itu dari mana basis konstitusionalnya juga kita tidak begitu jelas, sebab kalau negara itu mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti dia mengakui tidak hanya lima saja, kita tidak tahu, awal mula terjadi konsensus itu, kita tidak pernah tahu, kenapa hanya lima ini diakui, dari mana basis awal konsensus itu, hamper-hampir kita tidak mengetahui tentang ini. Karena nggak banyak juga yang melakukan ini, nggak tahu mungkin Bu Musdah Mulia mengetahui tentang ini, mungkin bisa share dengan kita. karena itu kita lebih banyak terjadi dalam artinya institusionalisasinya. Di situ,



barangkali basis soalnya, kemudian, kaitannya dengan isu agama ini, delik agama yang dirumuskan di dalam RUU KUHP ini, dimaksudkan untuk melindungi atau membela kesucian agama. Masalahnya adalah, kalau kita baca rumusannya ini, menjadi tidak jelas kan kemudian. Yang ditangkap di sini lebih kepada sesuatu yang given, yang sudah given misalnya, menghina keagungan Tuhan, kemudian firman dan sifat-sifatnya, jadi penghinaan terhadap simbol-simbol agama ini, seperti Tuhan, firman, kemudian sifat-sifat Tuhan, itu yang dianggap sebagai bentuk dari menghancurkan kesucian atau penodaan terhadap kesucian agama. Nah, ahli hukum menerima itu sebagai sesuatu yang given saja, mereka tidak pernah ada satu kajian, yang ingin saya katakan, para perancang UU ini, tidak mencoba mendengarkan ahli-ahli lain dalam melihat agama ini. Sehingga formulasinya akan berbeda kalau tidak hanya merumuskan agama dalam pengertian yang given, yang lebih umum diterima, yang sudah pas bandrol yang itu yang diformulasi ulang ditambah, mereka mencoba mengkaji lebih kritis dengan memanggil ahli-ahli antropologi, ahli agama, yang lebih kritis dalam melihat agama ini sehingga formulasinya akan lebih. Mungkin mereka tidak akan melakukan delik kesucian, orang yang melakukan pelanggaran terhadap kesucian agama, barangkali akan berbeda rumusannya. Karena itu, kalau kita lihat delik-delik blaspheme di Negara lain, konsentrasi yang dikatakan melanggar hukum itu bukan pada agama sendiri, bukan pada tafsir orang terhadap agama, tetapi pada, apakah orang itu melakukan kebencian terhadap agama itu, orang menghasut. Ada orang mengganggu orang yang menganut agama tersebut, Jadi karena itu, penodaan agama itu masuk ke blaspheme publik order karena seseorang yang melakukan instated atau to hate it karena dia mengajak orang lain untuk mengajak atau memusuhi agama tertentu ini kan mengganggu order. Itu yang dikriminalisasi sebagai blaspheme. Bukan masuk ke dalam internal agama. Yang di sini, dia masuk ke dalam internal agama. Terjadi kesulitan perumusannya, sebab apa? Hukum pidana itu harus dirumuskan secara jelas dan ada prinsip-prinsip hukum dalam perundangan delik yang disebut sebagai *lax seta*. Yang bisa diperkirakan. Jadi misalnya, kalau kita baca ini, saya tidak jelas. Kalau misalnya saya bikin puisi, Tuhan kenapa kamu melakukan kekejaman ini. Nggak jelas. Kita tidak bisa memprediksi apakah perbuatan ini akan melanggar atau tidak. Ini jelas melanggar pasal 1a tentang unpredictability. Nah, padahal hukum pidana harus dibuat dalam kerangka ini. Ini jelas, negara dia masuk ke internal agama yang sebetulnya, jangan masuk ke situ, dalam konteks blaspheme ini, tetapi, lebih pada, bahwa orang menghasut, orang mengajak orang lain memusuhi agama, sehingga kemudian terjadi gangguan terhadap ketertiban umum. Itu sebenarnya yang harus ditegakkan karena menurut saya, aspek ini, yang miskinnya harus dibahas dari pada masuk ke soal internal. Ini lagi-lagi karena, keinginan yang obsesif dari para perancang UU ini untuk menganut demikian pasal-pasal agama untuk menunjukkan bahwa negara ini negara yang beragama. Sebetulnya kan, ini satu yang jelas menafsirkan Pancasila juga, jadi memang satu pekerjaan yang besar, menurut saya untuk, bagaimana delik-delik seperti ini, tidak berlaku nantinya. Karena yang kita perlukan adalah delik yang lebih spesifik. Khususnya, yang bersifat menghasut, kemudian merusak atau mengganggu orang beribadah. Ini, dengan demikian yang perlu diproteksi dalam hukum pidana ini adalah kebebasan para pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya. Nah, apa tindakan-tindakan yang bisa mengganggu ini, itulah yang dikriminalisasi, bukan ke aspek internal agama yang dikenai sanksi tetapi gangguan terhadap orang mau mengerjakan agama, orang mau menjalankan ibadahnya dengan baik, gangguan terhadap orang menjalankan ritualnya, gangguan-gangguan terhadap ini yang harusnya dikriminalisasi. Dan dikriminalisasi terhadap itu sudah tersebar di pasal-pasal lain. Misalnya pasal tentang

perusakan rumah itu cukup menggunakan pasal harta benda dan sebagainya tidak perlu secara spesifik padahal aturan mengenai ini sudah ada. Kriminalisasi terhadap penghancuran properti itu sudah, kemudian penganiayaan, sudah diatur penganiayaan. Jadi, ini tidak perlu dibuat bab sendiri yang secara spesifik mengklasifikasi khusus untuk agama. Orang dianiaya karena agama, dan orang dirusak karena agama.

**Fulan:**

Tetapi, prakteknya tidak seperti itu. Banyak polisi misalnya orang yang salah jalan, menangkap karena dia pakai sorban. Kalau misalnya orang Islam menyerang gereja karena tidak mempunyai izin, jadi begitu. Ini memang pertanyaan Trisno tadi betul perlu dijawab, sehingga penegak hukum pun ada kepastian. Jadi, selama ini kita tidak ada kepastian hukum. Begitu pas labelnya sekelompok orang Islam melakukan swiping terhadap orang yang menjalankan agama yang tidak punya izin, polisi langsung Bergeraknya bingung juga atau Ahmadiyah, difatwa sesat itu dijadikan landasan hukum, lalu diserang. Ini yang sebetulnya tidak bisa itu.

**Ifdhal:**

Itu bahayanya, karena Negara masuk ke dalam wilayah internal agama, kemudian mereka membuat satu definisi di dalam para penegak hukum itu di kejaksaan yang mengawasi aliran-aliran kepercayaan. Badan inilah yang membuat kategorisasi, mana yang sesat mana yang bukan. Atas dasar inilah terjadi tindakan-tindakan itu, nah, ini yang menurut saya nggak benar. Sebab, itu bukan urusan negara. apalagi di dalam konteks sejarah ini sudah bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. kalau masih ada lembaga pengawasan aliran-aliran, praktek ini akan tetap berjalan. Apalagi kemudian aparat penegak hukum kita, polisi, hakim, itu tidak bisa memisahkan dengan agamanya yang dia anut, dia tidak lagi imparial ketika melaksanakan tugasnya, siapa orang itu yang melanggar hukum, itu sangat menentukan dia menegakkan hukum. Kalau ketika Negara dalam aparatnya melaksanakan pendekatan hukum melihat orang, melihat agama seseorang dalam penegakan hukum, saya kira akan terjadi disintegrasi, nah karena itu memang memerlukan kita memerlukan aparat Negara yang netral, imparial, dalam melaksanakan perintah hukum. kalau ada melanggar ya ditegakkan itu, walaupun dia sama agamanya, walaupun dia penegak hukum, dia tidak boleh berpihak pada satu kelompok tertentu di masyarakat. Kita lihat sebaliknya kebijakan-kebijakan negara di sini sekarang yang menunjukkan keberpihakannya kepada tafsir yang dominan di dalam masyarakat ini, karena itu, misalnya, Menteri Agama dengan mudah mengatakan, ahmadiyah itu masuk ke agama baru atau dia masuk ke islam lagi.

Dia tidak memposisikan dirinya penegak negara yang harus memproteksi warganegaranya apa pun kepercayaan yang mereka anut bukan berpihak pada satu kelompok itu. Saya kira ini juga mempengaruhi dalam proses kita dalam merumuskan delik agama, kemudian juga menegakkan hukum berkaitan dengan agama ini, karena subjektivitas aparat dan kejahatan negara itu sangat dominant dalam wacana tentang delik agama ini.

**Musdah:**

Ya terima kasih sekali. Banyak hal yang ingin saya jelaskan, tetapi.. pertama soal pertanyaan tentang Trisno, itu sangat basic. Basic legal yang menentukan lima agama. Sepanjang pelacakan saya sampai pada penemuan adalah surat edaran Mendagri tahun 1978 itu sama dengan bahwa Negara hanya melayani 5 agama dan itu disebutkan. Ini menarik sekali. Dari surat edaran tahun 1978 ini dielaborasi di TAP



MPR tahun berikutnya yang kemudian pada TAP MPR itu menghimbau memasukkan atau menggolongkan dirinya dalam kebudayaan dan semua kelompok aliran kepercayaan ini dikelola, dibawah label departemen kebudayaan. Menarik lagi, dengan adanya putusan surat edaran Mendagri, lalu, kantor catatan sipil lalu hanya melayani agama yang diluar islam itu empat saja. Jadi tidak melayani agama yang lain, agama Baha'i, agama Yahudi, apa saja yang hidup di Indonesia selain agama resmi, itu juga tidak melayani Kong Hu Chu, baru-baru saja kan? Juga tidak melayani kepercayaan-kepercayaan. Atas dasar itu. Kalau pada zaman Gus Dur, kita mengusulkan untuk mencabut surat Mendagri yang sama. Waktu itu, Pak Soeryadi sudah bikin, tetapi sayangnya, kan kita tidak tahu surat edaran itu prosesnya bagaimana hanya menghidupkan Kong Hu Chu, bukan yang lainnya bukan menarik itu lalu menghilangkan diskriminasi terhadap pelayanan terhadap warga negara bukan agama, bukan itu intinya. Lalu, yang muncul adalah surat edaran presiden yang memberi justifikasi terhadap Kong Hu Chu. Nah, pertanyaan saya, kalau semua agama di Indonesia ini akan mendapatkan pelayanan sipil harus mendapatkan surat daerah presiden lalu berapa banyak surat presiden yang dikeluarkan? Ribuan.

Lalu, Apakah ini yang dilakukan Negara. Bukan ngurusin busung lapar misalnya. Yang kedua, menarik lagi bahwa kita kecolongan kita bicara KUHP sementara kita punya UU Adminduk yang secara eksplisit menyebutkan agama resmi di Indonesia. Agama resmi. Agama yang diakui di Indonesia ini dalam uu adminduk kita. Nah, amalan-amalan seperti ini juga dibangkitkan juga di Departemen Agama juga ada lima Dirjen. Katolik, budha, hindu, kristen dan islam dalam adminduk. Ketika Kong Hu Chu itu ada perjanjian moral dengan departemen agama supaya minta kalian jangan minta dirjen. Itu menarik. ada deal-deal politik seperti ini.

Pertanyaan Trisno yang lain, soal prolitizm, karena ini masuk dalam kategori freedom to act bukan freedom to be, itu bisa dibatasi. Yang batasnya seperti yang lima itu tadi. misalnya prolitizm itu boleh, tetapi menggunakan cara-cara yang licik, misalnya dengan menggunakan kemasam bantuan kemanusiaan, menggunakan kedok menolong orang, apa namanya, human aid karena kebodohan, kemiskinan itu harus dibatasi, jangan karena masyarakat kita yang bodoh, yang miskin lalu segera cara digunakan. Jadi bukan sama sekali tidak boleh ada prolitizm, tetapi boleh sepanjang tidak menghalalkan dengan segala cara. Nah, menarik kalau misalnya, saya melihat beberapa negara soal prolitizm ini, waktu saya di Mesir itu bahkan orang islam sendiri itu keberatan dengan bunyi adzan yang begitu membahana. Sebenarnya, sederhana kok, dia manggil dengan suara kenceng itu memanggil siapa sebetulnya? Sementara orang di dalam masjid kadang tidak mendengar apa-apa. Di Prancis juga diatur bunyi lonceng gereja, padahal negara sekular tetapi itu public order, bisa diatur oleh negara dan saya kira itu lebih positif bagi kedamaian masyarakat ketimbang hal-hal yang seperti tercatat di KUHP ini. Saya ingin menjawab satu pertanyaan dari pak polisi tadi, bagaimana caranya menyelesaikan akarnya? Buat saya solusinya ada tiga. Yang pertama adalah merekonstruksi kembali budaya kita, karena dari budaya karena kalau kita bicara dari HAM, HAM itu memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, siapapun dia. Bicara soal ini, agama sebenarnya sangat esensial untuk itu, budaya menghargai nilai yang harus kita bangun melalui pendidikan, mulai dari pendidikan yang sejak dini, sampai perguruan tinggi. Akan tetapi pendidikan kita juga sudah terasuki oleh unsur-unsur yang sangat tidak menghargai kemanusiaan. Kita lihat saja, misalnya salah satu contoh saja, di beberapa TK, play group itu sudah diajarkan menjadi sangat sektarian, menggunakan label agama, tidak menggunakan busana yang tertentu, misalnya. Lalu yang kedua, kita harus yang mengandung di dalam dirinya aspek non-imparsial, diskriminatif, itu harus kita ubah, di UU Catatan



Sipil kita, UU kewarganegaraan kita, itu mengandung unsur diskriminatif dan itu membahayakan bagi kelangsungan kita, karena itu, berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir, dan terakhir yang paling penting, semua agama dan semua kita mendorong terjadinya reinterprestasi ajaran agama sehingga agama yang hidup agama yang human yang betul-betul mengakomodasikan nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira itu, terima kasih.

**Moderator:**

Terima kasih Mbak Musdah, Kalau tadi menjadi tiga, sekarang saya peras menjadi satu, bukan kesimpulan bahwa kayaknya ada kesamaan cara pandang bahwa tidak perlu lah ada bab khusus terhadap RUU KUHP. Itu bisa dimasukkan dalam apa yang disebut sebagai against public order itu, meskipun dalam prakteknya public order itu bisa macam-macam. Masyarakat resah, tetapi masyarakat dibuat resah juga bisa. Kasus di Situbondo, saya sering mengulang-ulang, si Saleh, yang dia mengatakan, Kyai Samsul Arifin itu meninggalnya tidak sempurna dalam bahasa madura itu, mati tak kacek, si Saleh ini akhirnya divonis dengan pasal 156a, selama diproses dengan pasal 156a, kasus si saleh, menghabiskan 24 gereja. Dari kasus ini, masyarakat dibuat resah, gereja di bakar karena ngomong begitu pasal penodaan agama pasal 156 a. ini masyarakat semula tidak mengerti apa-apa dan akhirnya dibuat sedemikian rupa dan akhirnya terjadi kasus 1996, public order itu apa? saya kira perlu diantisipasi betul proses KUHP Ini sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan atau over criminalize perbuatan yang seharusnya tidak dikriminalkan tetapi dikriminalkan dan yang terakhir, yang perlu kita garisbawahi, sebenarnya kita itu masih memiliki mekanisme sosial untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat, yang tidak harus selalu dengan diundangkan dan dikriminalisasi dan cerita dari Mas Bisri bisa dijadikan sebagai modal, bagaimana mekanisme sosial yang kita miliki, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak arus segala sesuatu dikriminalisasi dan diundangkan dan selalu mengharapkan negara sebagai penyelesaian problem masyarakat, justru dengan itu, menjadikan masyarakat kita tidak dewasa, jadi dalam proses pembuatan UU kita perlu diimbangi dengan bagaimana mendewasakan kehidupan masyarakat. Saya kira itu yang bisa kita selesaikan pada sang hari ini, dan saya mengemukakan terima kasih kepada setiap panelis yang sudah mengisi acara ini, kemudian perlu saya sampaikan nanti siang, setelah makan siang ada seminar umum tentang mekanisme perubahan RUU KUHP di ruang seruni yang bapak-bapak bisa ikut secara bebas di depan ada beberapa penerbitan yang bisa kita miliki. ok terima kasih wassalamu'alaikum wr.wb

**Pontoh:**

Saya klarifikasi sebentar saja, mengenai Ahmadiyah, itu tidak shalat itu tidak benar, sebenarnya Ahmdiyah bukan hanya setiap waktunya shalat, shalat tetapi juga tahajud,

**Rumadi:**

Jadi informasi pak polisi itu keliru, tetapi sebagai black campaign iya. Ok terima kasih wassalamu'alaikum wr.wb.